

PERNYATAAN CALON NASABAH

1. Saya telah memenuhi syarat dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Penanggung;
2. Semua data, pernyataan, dan jawaban yang saya berikan untuk keikutsertaan saya dalam program asuransi berlaku sebagai Permintaan atau Permohonan Asuransi adalah benar dan akan menjadi dasar bagi berlakunya Kontrak Asuransi yang akan disetujui dan dikeluarkan oleh pihak Penanggung. Apabila di kemudian hari terdapat keterangan/informasi yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya tetapi tidak dinyatakan/dikemukakan dalam Permintaan atau Permohonan Asuransi ini, dimana dalam hal apabila keterangan/informasi yang sebenarnya diberikan sejak awal maka pertanggungan asuransi tidak akan ditutup atau dipertanggungjawabkan dengan syarat dan ketentuan yang sama, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis dan/atau menolak klaim yang diajukan;
3. Saya menyetujui Pertanggungan ini mulai berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis yang tercantum dalam Polis yang diterbitkan oleh Penanggung;
4. Saya memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Saya setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Saya sesuai yang tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi;
5. Saya dengan ini memberi ijin kepada Penanggung untuk menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan mengenai Saya yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh Penanggung, kepada pihak-pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perusahaan Reasuransi, Asuransi, Lembaga, Bank, atau Badan Hukum Lain baik di dalam maupun di luar negeri) yang memiliki hubungan kerja sama dengan Penanggung dalam rangka pengajuan program asuransi, ketentuan Polis, pembayaran klaim, pelayanan nasabah, pelaksanaan ketentuan Polis,

STATEMENT OF PROSPECTIVE CUSTOMER

1. I have fulfilled the terms and conditions required by the Insurer;
2. All of the data, statements and answers that I provide for my participation in the insurance program are valid as a request for Insurance coverage and as the basis for the Insurance Contract approval and issuance by the Insurer. If in the future event, any information found to be contrary with the information provided in the beginning of the contract, which could make the insurance contract issuance rejected or approved with condition, then the Insurer has the right to cancel the Policy and/or reject the submitted claim;
3. I agree that this Coverage shall take effect on the Start date of Policy as stated in the Policy issued by the Insurer;
4. I understand that the Policy will be made in electronic form ("Electronic Policy") and I agree to receive the Electronic Policy through my personal e-mail as stated in the insurance application form;
5. I hereby give permission to the Insurer to use or provide information about me that is available, obtained or stored by the Insurer, to other parties (including but not limited to Reinsurance Companies, Insurance, Institutions, Banks, or Other Legal Entities both at domestic and foreign) who have a cooperation with the Insurer in the context of submitting an insurance program, policy provisions, payment of claims, customer service, implementation of policy provisions, customer satisfaction surveys, as well as for legal and statutory purposes; and

survey kepuasan nasabah, maupun untuk tujuan hukum dan perundang-undangan; dan

6. Saya dengan ini memberi ijin kepada Penanggung untuk menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan mengenai Saya dan data-data terkait lainnya untuk kepentingan penawaran produk-produk Asuransi lainnya milik Penanggung, maupun produk-produk rekanan/mitra usaha Penanggung.

6. I hereby give permission to the Insurer to use or provide information or information about me and other relevant data for the purpose of offering other Insurance products owned by the Insurer, as well as products of the Insurer's partners / business partners.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK JAGA SEHAT TROPIS

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di 1500 660

Nama Produk

Jaga Sehat Tropis

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko sakit akibat penyakit tropis bagi tertanggung.

Karakteristik Produk

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Mata Uang | : Rupiah |
| Usia Masuk Pemegang Polis | : 21 Tahun |
| Usia Masuk Tertanggung Dewasa | : 19 tahun – 64 tahun |
| Usia Masuk Tertanggung Anak-Anak | : 3 bulan – 18 tahun |
| Masa Pertanggungan | : 12 bulan |
| Uang Pertanggungan | : Rp1.000.000,00 |
| Cara Pembayaran | : Sekaligus |

Manfaat Pertanggungan

Santunan Penyakit Tropis

Apabila Tertanggung terdiagnosa salah satu dari Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis, maka akan dibayarkan Santunan Penyakit Tropis sebesar 100% Uang Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan Asuransi berakhir.

Ketentuan tambahan:

- Apabila Tertanggung terdiagnosa lebih dari 1 (satu) Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis, maka hanya akan dibayarkan Manfaat Santunan Penyakit Tropis maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan.
- Apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Tropis dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka Penanggung akan membayarkan Santunan Penyakit Tropis maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Per Tertanggung.
- Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi per Tertanggung untuk mendapatkan manfaat Santunan Penyakit Tropis.

Daftar Penyakit Tropis

| No | Penyakit Tropis |
|----|-----------------------------|
| 1. | Demam Berdarah Dengue (DBD) |

PRODUCT SUMMARY JAGA SEHAT TROPIS

Dear Valued Customer,

Thank you for trusting JAGADIRI as Insurance partner for Protection you and your family.

This product summary contains simplified descriptions of the product features and general exclusions applicable to Jaga Sehat Tropis and not exhaustive product descriptions. The precise terms and conditions of the product are specified in the General Provisions Jaga Sehat Tropis. If there is difference information between Product Summary and Policy, then that applies is as stated in the Policy.

Improving the quality of the products and the best services for you and your family always be our commitment. If you need more information, our Customer Service JAGADIRI is happy to serve you at 1500 660.

Here's a summary of your product:

Product Name

Jaga Sehat Tropis

Publisher Name

This product is issued by PT. Central Asia Financial as Life Insurance Company which aims to fulfil the needs of the Indonesian people for products that provide complete protection to protect the health for you and your family.

Product Characteristic

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Currency | : IDR |
| Policy Holder Entry Age | : 21 years old |
| Insured Entry Age (Adult) | : 19 years to 64 years old |
| Insured Entry Age (Children) | : 3 months – 60 years old |
| Coverage Period | : 12 months |
| Sum Insured | : IDR 1.000.000,00 |
| Payment Method | : Single Premium |

Benefits

Tropical Disease

In the event that the Insured is diagnosed with one of the Tropical Diseases listed in the List of Tropical Diseases in this Policy, then Insurer shall pay 100% of Sum Insured, and insured coverage ends.

Additional Terms:

- If the Insured is diagnosed by more than 1 (one) Tropical Diseases, then Insurer only paid Benefit of Tropical Diseases with maximum 100% of Sum Insured.
- If the Insured is diagnosed Tropical Disease and has more than 1 (one) Policy with the same benefits, the Insured shall pay of Benefit Tropical Diseases maximum of IDR 3.000.000,00 (three million rupiah) per Insured.
- Waiting Period 30 (thirty) calendar days from policy start date per Insured to get benefit of Tropical Disease.

List of Tropical Disease

| No | Tropical Disease |
|----|------------------|
|----|------------------|

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 2. | Chikungunya |
| 3. | Malaria |
| 4. | Zika |
| 5. | Campak |
| 6. | Rubella |
| 7. | Hand, Foot & Mouth Disease (HFMD) |
| 8. | Difteri |
| 9. | Hepatitis A |
| 10. | Demam Thypoid |
| 11. | Cacar Air |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 1. | Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) |
| 2. | Chikungunya |
| 3. | Malaria |
| 4. | Zika Virus |
| 5. | Measles |
| 6. | Rubella |
| 7. | Hand, Foot & Mouth Disease (HFMD) |
| 8. | Diphtheria |
| 9. | Hepatitis A |
| 10. | Typhoid Fever |
| 11. | Chicken Pox |

Pengecualian

- Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta
- Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan International;
- Penyakit terjadi dalam masa tunggu 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi.
- Tidak ada surat keterangan dari Dokter ataupun Resume Medis yang menyatakan bahwa Tertanggung menderita salah satu Penyakit Tropis yang dipertanggungkan dalam Ketentuan Umum Polis ini.
- Diagnosa Penyakit tidak sesuai dengan Definisi Penyakit Tropis yang tertera pada Daftar Penyakit Tropis.
- Sakit / Meninggal Dunia yang disebabkan karena Diagnosa Penyakit Tropis selain yang sudah disebutkan dalam Polis.
- Penyakit Tropis yang diakibatkan oleh kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini.
- Diagnosa Penyakit Tropis yang terjadi diluar masa pertanggungangan Polis.

Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi untuk produk ini.

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

Simulasi

Ibu Melly, berusia 45 tahun, membeli produk Jaga Sehat Tropis Paket Comprehensive untuk anaknya berusia 10 tahun dengan premi 92.500 untuk masa asuransi 12 bulan. 6 (enam) bulan kemudian, anak Ibu Melly terdiagnosa penyakit Tangan, Kaki, & Mulut yang dibuktikan dengan pernyataan dari dokter di Rumah Sakit Maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan Uang Pertanggungangan sebesar Rp1.000.000,00 secara sekaligus dan pertanggungangan Asuransi berakhir.

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial
Menara Citicon Lantai 8, Unit F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 1500 660
Faksimili : (021) 2962 1623
Website : www.jagadiri.co.id

Exclusions

- War (with or without a declaration of war), invasion of a foreign country into a country, hostility of a country with another country, terrorism, civil war, rebellion, revolution, hurly-burly, riots, military action or coup;
- The involvement of the insured in military duties in the armed forces or International Agency;
- Disease occurs within a period of 30 (thirty) days from the effective date of insurance;
- There is no certificate from Doctor or medical resume that state the Insured suffers from one of the Tropical Diseases insured under the General Conditions of this Policy.
- Disease diagnosis does not match the Tropical Disease Definition that listed in the Tropical Disease List.
- Illness / Death caused by Tropical Disease Diagnosis other than those already mentioned in the Policy.
- Tropical Diseases caused by crimes intentionally committed by those with an interest in this insurance agreement.
- Diagnosis of tropical diseases that do not occur on the policy coverage period.

Risk

There is no risk associated with investment up this product

Costs

Costs charged to Policyholders in this product are a premium which covers the cost of the insurance, cost of acquisition, and other costs (if any) also payment transaction fee. It is important to note that the Premium is an amount of money that must be paid by Policyholders for insurance protection from PT. Central Asia Financial.

Simulation

Mrs. Melly, aged 45 years, decided to buy Jaga Sehat Tropis Comprehensive Products for her child aged 10 years with premium IDR 92.500 for 12 months coverage. 6 (six) month later Mrs. Melly's child is diagnosed with Hand, Foot & Mouth Disease (HFMD) as evidenced by a statement from the doctor at the hospital then PT. Central Asia Financial shall pay IDR 1.000.000 and Insurance coverage ends.

Claim Procedure and Submission of Complains

Claim document and submission of compains can be submitted to:

PT Central Asia Financial
Menara Citicon Lantai 8, Unit F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 1500 660
Faksimili : (021) 2962 1623
Website : www.jagadiri.co.id

1. Prosedur Klaim

- a. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Pemegang Polis dan / atau Tertanggung harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan

1. Formulir Klaim yang telah diisi lengkap;
2. Fotokopi Identitas diri (KTP/KITAS/SIM) Pemegang Polis yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi kuitansi total dan perincian biaya yang jelas atas seluruh biaya perawatan di Rumah Sakit;
5. Fotokopi buku rekening Bank Pemegang Polis (halaman keterangan nomor rekening);
6. Surat Keterangan dari Dokter yang merawat di Rumah Sakit atau Resume Medis rawat inap, yang menjelaskan bahwa Tertanggung di Diagnosa Penyakit Tropis sesuai Ketentuan Umum Polis;
7. Fotokopi seluruh dokumen hasil pemeriksaan penunjang medis yang mendukung Diagnosa Penyakit Tropis (contoh: Hasil laboratorium darah, hasil bacaan dokter spesialis radiologi, dan lainnya); dan
8. Dokumen lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim Diagnosa Penyakit Tropis yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

- b. Jika Penanggung memerlukan dokumen lain untuk klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut, maka Penanggung akan akan menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Tertanggung.

Dokumen-dokumen tersebut harus diterima oleh Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung menginformasikan kekurangan dokumen tersebut kepada Penerima Manfaat/Pengaju Klaim. Jika dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran / kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "post mortem" dan / atau pendapat medis kedua. Pendapat pihak ketiga tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.

- c. Jika Pemegang Polis dan / atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya seperti diuraikan pada ketentuan poin 1 (satu) a. dokumen ini maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan Pemegang Polis mengenai sebab keterlambatan tersebut. Jika Penanggung dapat menerima keterlambatan dimaksud, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan Penanggung harus telah menerima semua dokumen pendukung klaim seperti disyaratkan.

1. Claim Procedure

- a. within 30 calendar days after the date of the occurrence of the insured event, , Policyholder and / or Insured must submit claims and supporting documents required by Insurer as follows:

1. Form claim;
2. ID (KTP/PASSPORT) of the Policy Holder;
3. Photocopy of Family Card;
4. Legalized Photocopy of receipts and detail of hospital treatment cost;
5. Photocopy of Policyholder Bank account book, which show account number;
6. Certificate from the doctor who cared for at the hospital or hospitalization medical resume, which explains that the insured was diagnosed with tropical diseases according to the policy terms;
7. Photocopy all of document the results of medical examinations that support the diagnosis of tropical diseases (example: laboratory check-up result, Doctor's reading result on Rontgen, ect); and;
8. Other necessary Document required by Insurer to clarify for further information;

- b. If the insurer requires other documents for clarification and/or further information, then the insurer will inform the Insured to document beneficiaries.

Those documents must be received by the insurer within thirty (30) calendar days after the insured or the party filing a claim received information deficiency document from the insurer. If deemed necessary by the insurer in order to prove the truth/the prevalence of a claim, the insurer has the right to request a third party opinion of an independent and competent including but not limited to the examination of "post mortem" and/or medical opinion the second. These third party opinions relied upon the decision of the Insurer in settlement claims. The entire cost of a medical examination required the insurer to prove the truth of such claims would be responsible Insurer.

- c. If the Policyholder and/or the insured failing to meet its obligations as set forth in a (i) or a (ii) of this document then the claim for payment of the compensation becomes void unless the insurer can accept the evidence Policyholders about the cause of the delay. If the insurer can accept the delay in question, then within 180 (one hundred eighty) calendar days after the date of the occurrence of the Event. The insurer should have received all the documents supporting the claim as required.

2. Pembayaran Santunan

- a. Santunan akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim secara lengkap.
- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Tertanggung. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam ketentuan poin 2 (dua) b.dokumen ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Tertanggung.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Tertanggung atau Ahli Waris menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis.
- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis atau pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung atau Ahli Waris merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
- f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh manfaat asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya.

3. Klaim Yang Palsu

Penanggung tidak akan membayar santunan jika klaim yang diajukan berdasarkan Ketentuan Polis ternyata terbukti tidak benar atau terdapat kecurangan. Jika di kemudian hari Penanggung mengetahui bahwa santunan yang dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, maka Penanggung berhak melakukan tindakan Hukum apapun untuk menuntut di kembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik hardcopy, Anda dapat menghubungi Customer Service kami di nomor telepon 1500 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 wib atau melalui email : cs@jagadiri.co.id pada hari Senin – Jumat. Permintaan cetak ulang polis akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Salam hangat,
PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

2. Payment of Benefit

- a. Benefit shall be paid by the Insurer not later than fourteen (14) working days after the Insurer receives all complete documents required.
- b. If the claim submitted need further investigation, the insurer has the right to do the investigative process by performing oral or written notice to the insured. The process of this investigation may lead to delays in the completion of the claim process.
- c. After the completion of the process of investigation as provided for in part b of this document, the insurer informed him verbally or in writing of the results of the investigation and decide on a payment or rejection of claim to the insured.
- d. Benefit shall be paid to the beneficiaries according to the applicable law or to the other parties specified in writing by the Policyholder.
- e. Proof of payment of benefit by the insurer to the Policyholder or to the other parties specified in writing by the Beneficiaries is the exemption for the insurer of all responsibility of the insurer with regard to the compensation.
- f. in the event of a new Insurer know of any statement after paying out the benefits Insured, then the insurer has the right to demand repayment of the entire insurance benefits that have been paid out before

3. False Claim

The insurer will not pay compensation if the claims are filed based on this Policy turned out to be proven untrue or there is cheating. If at a later date the insurer know that maternity benefit is paid based on false claims, then the insurer has the right to undertake any legal action to demand the return of the whole of the compensation has been paid.

Policy Delivery

If you need hardcopy policy, you can contact our Customer Service at 1500 660 on Monday - Friday 08.00 - 17.00 WIB or by email: cs@jagadiri.co.id on Monday - Friday. Requests for reprint a policy will be charge to a printing and shipping fee of IDR 50,000 (fifty thousand rupiah).

Warm regards,
PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“This product is authorized and supervised by Otoritas Jasa Keuangan and PT Central Asia Financial registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan”